



PUTUSAN

Nomor 979/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Diansyah Sirait
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Galon No. 15 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferry Diansyah Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 979/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 979/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY DIANSYAH SIRAIT** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 Ayat (1) KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY DIANSYAH SIRAIT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) bilah pisau stanlisstel**

Dirampas untuk dimusnahkan

- **1 (satu) potong baju kaos warna Hijau**
- **1 (satu) potong celana pendek warna Putih**

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FERRY DIANSYAH SIRAIT** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau masih dalam tahun 2004 bertempat di Jalan Denai Gang Daulay Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan terhadap saksi **IRWANSYAH MANURUNG**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa **FERRY DIANSYAH SIRAIT** mendatangi rumah saksi **IRWANSYAH MANURUNG** dengan tujuan untuk menemui anak saksi korban yang beranam Ari namun pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan anak saksi **IRWANSYAH MANURUNG** dan bertemu dengan saksi **IRWANSYAH MANURUNG**, kemudian saksi **IRWANSYAH**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 979/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG bertanya kepada terdakwa "Ada urusan apa sama Ari" dan terdakwa menjawab "Kau lagi ikut campur" sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless dari pingang bagian belakang serta menusukkannya ke saksi IRWANSYAH MANURUNG, dan pada saat terdakwa menusukkan 1 (satu) bilau pisau stainless tersebut saksi IRWANSYAH MANURUNG berusaha menghindar dengan cara menangkis menggunakan tangannya hingga tangan bagian kanan saksi IRWANSYAH MANURUNG terluka dan mengeluarkan darah akibat tusukan 1 (satu) bilau pisau stainless yang dilakukan terdakwa, dan setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi IRWANSYAH MANURUNG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERRY DIANSYAH SIRAIT tersebut saksi IRWANSYAH MANURUNG menderita luka dan berdarah pada bagian lengan kanan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 17 April 2024 Nomor R/82/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditangani pemeriksa Dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang pada pemeriksaannya ditemukan:

- Eksternitas atas dijumpai luka robek pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada lengan kanan diduga akibat benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah Manurung, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah keponakan saksi, yaitu anak dari kakak saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa yang rumahnya hanya berjarak sekitar 200 meter dengan rumah saksi datang kerumah saksi di Jalan Denai Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay Kelurahan Tegal Sari mandala II Kecamatan Medan Denai dengan membawa speaker;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa speakernya meminta pertanggungjawaban dari Ari yang merupakan anak kandung saksi atas speakernya yang rusak dan minta untuk diperbaiki;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "ada urusan apa sama Ari" lalu Terdakwa menjawab "kau lagi ikut campur" sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless dari pingang bagian belakang sambil mengarahkannya ke saksi, dan pada saat Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah pisau stainless tersebut saksi berusaha menghindar dengan cara menangkis menggunakan tangannya hingga tangan bagian kanan saksi terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah melukai tangan saksi tersebut Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian lengan kanan, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum tanggal 17 April 2024 Nomor R/82/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditangani pemeriksa Dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang pada pemeriksaannya ditemukan: Ekstremitas atas dijumpai luka robek pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada lengan kanan diduga akibat benda tajam;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Farhan Syarif Hasibuan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Irwansyah Manurung saat itu saksi sedang berada di lokasi sambil duduk-duduk yang hanya berjarak lebih kurang 5 meter;

- Bahwa saksi melihat pertemuan antara Terdakwa dengan saksi korban Irwansyah Manurung di Jalan Denai Gang Daulay Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa percakapan antara mereka, namun saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari selipan



belakang pinggangnya dan menusukkannya ke arah tubuh saksi korban Irwansyah Manurung berkali kali;

- Bahwa saksi korban Irwansyah Manurung berusaha mengelak dan menangkis dengan menggunakan tangannya seingga ujung pisau yang runcing mengenai tangan kanan saksi korban Irwansyah Manurung yang mengakibatkan luka berdarah, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Irwansyah Manurung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian lengan kanan, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum tanggal 17 April 2024 Nomor R/82/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditangani pemeriksa Dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang pada pemeriksaannya ditemukan: Ekstrenitas atas dijumpai luka robek pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada lengan kanan diduga akibat benda tajam;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Irwansyah Manurung di Jalan Denai Gang Daulay Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, yang hanya berjarak sekitar 200 meter dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa speaker yang rusak untuk menjumpai anak saksi korban yang bernama Ari agar mengganti rugi atas kerusakan speaker tersebut, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Ari;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah saksi korban lalu bertemu dengan saksi korban, dan Terdakwa langsung marah-marah atas speakernya yang rusak akibat perbuatan anak saksi korban yang bernama Ari;
- Bahwa kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada urusan apa dengan Ari", dan Terdakwa menjawab "kau lagi ikut campur", lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur stainless dari selipan pinggang belakangnya dan nusukannya ke arah tubuh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun saksi korban berusaha mengelak dan menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga ujung pisau yang runcing tersebut mengenai tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan luka berdarah;

- Bahwa setelah melihat saksi korban berdarah kemudian Terdakwa segera pergi dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melukai saksi korban dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah pisau stanlisstel, 1 (satu) potong baju kaos warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum tanggal 17 April 2024 Nomor R/82/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditangani pemeriksa Dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang pada pemeriksaannya ditemukan: Eksternitas atas dijumpai luka robek pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada lengan kanan diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Irwansyah Manurung di Jalan Denai Gang Daulay Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, yang hanya berjarak sekitar 200 meter dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa speaker yang rusak untuk menjumpai anak saksi korban yang bernama Ari agar mengganti rugi atas kerusakan speaker tersebut, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Ari;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah saksi korban lalu bertemu dengan saksi korban, dan Terdakwa langsung marah-marah atas speakernya yang rusak akibat perbuatan anak saksi korban yang bernama Ari;
- Bahwa benar kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada urusan apa dengan Ari", dan Terdakwa menjawab "kau lagi ikut campur", lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur stainless dari selipan pinggang belakangnya dan nusukkannya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 979/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha mengelak dan menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga ujung pisau yang runcing tersebut mengenai tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan luka berdarah;

- Bahwa benar setelah melihat saksi korban berdarah kemudian

Terdakwa segera pergi dan meninggalkan saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian lengan kanan, sesuai dengan

Hasil Visum Et Repertum tanggal 17 April 2024 Nomor R/82/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditangani pemeriksa Dr.

Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang pada pemeriksaannya ditemukan: Ekstremitas atas dijumpai luka robek

pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada lengan kanan diduga akibat benda tajam;

- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah melukai saksi korban dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial



dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ferry Diansyah Sirait** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Ferry Diansyah Sirait** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Irwansyah Manurung di Jalan Denai Gang Daulay Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, yang hanya berjarak sekitar 200 meter dengan rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan membawa speaker yang rusak untuk menjumpai anak saksi korban yang bernama Ari agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti rugi atas kerusakan speaker tersebut, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Ari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang dan kembali lagi ke rumah saksi korban lalu bertemu dengan saksi korban, dan Terdakwa langsung marah-marah atas speakernya yang rusak akibat perbuatan anak saksi korban yang bernama Ari, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada urusan apa dengan Ari”, dan Terdakwa menjawab “kau lagi ikut campur”, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur stainless dari selipan pinggang belakangnya dan nusukkannya kearah tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha mengelak dan menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga ujung pisau yang runcing tersebut mengenai tangan kanan saksi korban dan mengakibatkan luka berdarah, setelah melihat saksi korban berdarah kemudian Terdakwa segera pergi dan meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian lengan kanan, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum tanggal 17 April 2024 Nomor R/82/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditangani pemeriksa Dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang pada pemeriksaannya ditemukan: Ekstrenitas atas dijumpai luka robek pada lengan kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada lengan kanan diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bilah pisau stanlisstel, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) potong baju kaos warna hijau dan 1 (satu) potong celana pendek warna putih, merupakan barang bukti yang tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Irwansyah Manurung mengalami luka robek pada lengan kanannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Diansyah Sirait tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau stanlisstel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmiati, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)